

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Negara terhadap warga negaranya. Sumber penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan Negara melalui sektor internal adalah pendapatan pajak. Peran pajak dalam suatu negara sangatlah penting, oleh karena itu setiap tahun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-/14/PJ.7/2003, 2003). Jumlah besar kecilnya tarif pajak yang terutang pada suatu Negara telah ditentukan berdasarkan dengan tingkat pendapatan wajib pajak suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam pajak sangat diharapkan karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan penerimaan dari sektor pendapatan yang lainnya yang diterima oleh suatu negara. Hal ini dapat dibuktikan

dari data yang diperoleh dari Nota Keuangan dan Rancangan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP)* 2014 yang menyebutkan bahwa pendapatan negara dari hasil pajak mencapai Rp 1.232 triliun, sementara penerimaan negara yang bukan dari pajak hanya berkisar Rp 363 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014). Sebagian besar sumber penerimaan Negara yang tertuang dalam *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)* berasal dari pajak dan, sekitar 73,7 persen dari total penerimaan Negara yang bersumber dari penerimaan pajak. Maka dari itu upaya dalam peningkatan pendapatan dari sektor pajak terus dilakukan oleh pemerintah. Supadmi (2009), mengatakan bahwa terdapat dua pokok

fungsi pajak yang meliputi fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur (*regulator*), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pajak sangatlah penting sehingga harus dipenuhi pembayarannya. Namun usaha dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak tidak dapat hanya mengandalkan Direktorat Jendral Pajak saja, namun juga membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak seperti wajib pajak itu sendiri. Akan tetapi yang terjadi selama ini dalam praktik adalah

terdapat perbedaan kepentingan antara pemetintah dan wajib pajak terutang dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak yang terutang kepada suatu negara. Perusahaan selaku wajib pajak selalu meminimalkan pembayaran pajaknya, dan berusaha membayar pajak sekecil mungkin. Oleh karena itu bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Nur (2010) menyatakan bahwa manajemen pajak merupakan stragtegi-strategi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan tanpa melanggar aturan perpajakan, yang meliputi fungsi perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian kewajiban perpajakan. Strategi-strategi yang dilakukan perusahaan dalam menerapkan manajemen pajak ini dengan memanfaatkan celah-celah (*loop-holes*) atau sering disebut juga *grey-area* yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu manajemen pajak pada dasarnya tidak bertentangan dengan undang-undang dan dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diizinkan oleh Undang-Undang (Nur : 2010).

Masalah manajemen pajak pada perusahaandapat diatasi dengan pengawasan perusahaan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang baik atau disebut juga dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) perbedaan kepentingan pemilik dan manajemen

perusahaan. Peranan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar bersikap professional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Aria, 2012). Keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan atau *corporate governance* sangat bergantung pada kuatnya hukum sekuritas dan korporasi, standar akuntansi yang baik, peraturan yang kuat, sistem peradilan yang efisien, dan tekad yang kuat untuk melawan korupsi yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Asia. Manajemen memiliki kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga berdampak pada nilai perusahaan yang meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh manajemen adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak yang terutang oleh Negara, manajemen perusahaan dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan untuk jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Menurut Irawan dan Aria (2012) penerapan *corporate governance* diharapkan mampu mengatasi masalah keagenan yang dialami oleh perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena asimetri

informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik. Banyak upaya yang sering dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan ke Negara, salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen pajak. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja dapat menentukan bagaimana cara perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak.

Mekanisme *corporate governance* yang dimaksud dan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah jumlah kompensasi manajemen dan persentase komisaris independen. Kedua variabel ini akan dijadikan penentu apakah mekanisme *corporate governance* perusahaan dapat memberikan pengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut. Adapun tujuan dari kompensasi manajemen adalah untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan, serta memotivasi pengelola dan penasehat perusahaan. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan usaha dan manfaat yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Sedangkan fungsi komisaris independen adalah untuk mengawasi jalannya sebuah perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku.

Hanafi dan Harto (2014), menunjukkan bahwa selain karakteristik perusahaan, juga terdapat variabel lain yang juga terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dalam praktik manajemen pajak perusahaan.

Selain itu posisi dewan komisaris sebagai wakil pemegang saham akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu dengan memaksimalkan kekayaan perusahaan. Dewan komisaris sangat erat hubungannya dengan komisaris independen.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014), mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) diproses melalui latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, persentase komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan saham terbesar perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian tersebut, memberikan bukti bahwa persentase komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dalam praktik manajemen pajak perusahaan.

Literatur mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak telah ditemukan salah satunya oleh Minnick dan Noga (2010). Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa

kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen dari *corporate governance*, dapat mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah nilai (*value*) dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian keuntungan kepada mereka.

Surbakti (2012, dalam Dewi dan Jati, 2014), karakteristik perusahaan merupakan ciri khas suatu entitas usaha. Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaan, jenis usahanya, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, dan keputusan investasi. Ukuran suatu perusahaan dijadikan penentusehingga dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar perusahaan. Sehingga dapat dikatakan semakin besar total aktiva atau penjualan bersih pada suatu perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran suatu perusahaan begitu juga sebaliknya, semakin rendah total aktiva atau penjualan bersih perusahaan maka semakin kecil pula ukuran perusahaan. (Diantimala, 2008). Perusahaan yang besar cenderung melakukan transaksi yang kompleks, hal ini yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak perusahaan ?
2. Bagaimana pengaruh persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak perusahaan ?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bukti empiris pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak perusahaan
3. Memberikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Memberikan pemahaman mengenai pengaruh mekanisme corporate governance yang diprosikan melalui variabel kompensasi manajemen dan persentase komisaris independen, serta ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan. sehingga dapat menambah wawasan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen pajak.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada Direktorat Jendral Pajak dalam mengatasi permasalahan perpajakan serta untuk meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme corporate governance dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi manajemen pajak perusahaan, sehingga permasalahan mengenai pajak perusahaan dapat diantisipasi dengan baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu serta landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai pajak, manajemen pajak, *mekanisme corporate governance*, kompensasi manajemen, persentase komisaris independen, ukuran perusahaan. Selain itu juga dijelaskan tentang pengembangan hipotesis penelitian dan model analisis penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang meliputi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, serta pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.